

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-871/K/SU/2003
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2004

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa Renstra yang merupakan perencanaan dengan kurun waktu lima tahunan perlu dijabarkan lebih lanjut dengan perencanaan yang berskala tahunan;
- b. bahwa agar penyusunan rencana kegiatan tahunan terarah dan terpadu perlu dibuat kebijakan pengawasan tahunan sebagai rambu-rambu penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2004;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/M Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2004.
- PERTAMA : Kebijakan Pengawasan beserta Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun 2004 sebagai arah dan rambu-rambu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi seluruh unit BPKP sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Berdasarkan Kebijakan Pengawasan dan Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun 2004, setiap Penanggung Jawab Sasaran Pengawasan diwajibkan untuk menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan atas Sasaran Pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2003

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRU

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP TAHUN ANGGARAN 2004

I. LATAR BELAKANG

Merujuk pada tuntutan akan *clean government and good governance* (pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik) dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 juncto TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, yang selanjutnya dijabarkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000 - 2004, masyarakat menghendaki agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tuntutan tersebut secara tegas dialamatkan kepada Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan termasuk seluruh jajaran Pimpinan Lembaga Pemerintahan.

Untuk mewujudkan tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan dalam sembilan aspek kehidupan bernegara yaitu bidang pembangunan hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang pertahanan keamanan. Secara khusus, anggaran belanja negara diarahkan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, percepatan desentralisasi perbankan, penyediaan subsidi yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas, serta program-program sosial untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Pelaksanaan proyek pembangunan pun diarahkan pada sasaran yang bersifat *quick yielding* (memberi hasil yang segera) dan menyentuh lapisan masyarakat luas.

Untuk menopang terselenggaranya roda pemerintahan dan terselenggaranya kebijakan pembangunan tersebut, pemerintah juga diberi hak untuk mengupayakan optimalisasi penggalan sumber-sumber penerimaan dalam negeri, baik yang berupa penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Singkatnya, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat makin dituntut.


Sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), BPKP dituntut untuk mampu berkontribusi melalui audit yang menghasilkan informasi pengawasan yang bersifat *early warning system* (sistem peringatan dini) kepada Presiden beserta para Pimpinan Lembaga Eksekutif yang berwenang. Informasi dimaksud digunakan untuk keperluan *continuing improvement* (perbaikan berkelanjutan) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban tersebut, BPKP harus tanggap dan harus mampu merespons secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kewajiban pengawasan (Jakwas) BPKP Tahun Anggaran 2004 dirumuskan, diarahkan dan ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, dalam rangka memenuhi amanat sebagaimana tercantum dalam GBHN maupun dalam dokumen politik lainnya.

II. ALUR LOGIKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Luasnya cakupan sasaran pengawasan dikaitkan dengan keterbatasan sumber daya pengawasan yang tersedia, mengharuskan dilakukan pemilihan prioritas program pengawasan yang tepat dan relevan. Untuk kurun waktu yang sama dengan GBHN, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki, BPKP merumuskan program pengawasan prioritas sebagaimana tertuang dalam Renstra BPKP Tahun 2000-2004. BPKP telah memilih dan menetapkan 35 buah program pengawasan dengan 22 buah sasaran, untuk mencapai 12 buah tujuan melalui pelaksanaan 5 buah misi.

Renstra BPKP untuk prioritas program pengawasan tahun 2004 merupakan acuan dalam penetapan Jakwas BPKP Tahun 2004. secara visual alur Jakwas BPKP dari acuan sampai terbentuk rencana kerja adalah sebagai berikut :



III. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP

Perumusan Jakwas BPKP untuk Tahun 2004, selain mengacu pada prioritas program pengawasan yang tercantum dalam Renstra BPKP, dilakukan dengan memperhatikan pula *current issues* yang berkembang yang perlu mendapat perhatian BPKP. Untuk itu, Jakwas BPKP 2004 diarahkan untuk : *mengoptimalkan peran BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang mendasari tupoksi dan kewenangan BPKP, MOU yang telah ditandatangani, Letter of Intent (LOI) antara IMF dengan Pemerintah RI, keputusan RUPS, dan menciptakan iklim yang kondusif terhadap permintaan jasa pengawasan BPKP guna mencapai pokok-pokok Sasaran Pengawasan* sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap Program Peningkatan Penerimaan Negara.
2. Pengawasan terhadap Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara terutama terhadap program-program pembangunan yang strategis.
3. Pengawasan terhadap pengelolaan hutang luar negeri pemerintah.
4. Pengawasan terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
5. Pengawasan terhadap program kepentingan daerah.
6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan BUMN/BUMD/BHMN.
7. Pengawasan terhadap Program Penuntasan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan non TPK.
8. Kebijakan untuk memfasilitasi dan menunjang pencapaian sasaran pokok pengawasan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengarahkan Pusat-pusat dan Inspektorat mendukung pencapaian pokok-pokok sasaran pengawasan, yaitu :
 - 1) Menyiapkan basis data pengawasan dan basis data pendukung pengawasan yang handal dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi guna mendukung pencapaian sasaran pengawasan;
 - 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terutama yang berorientasi pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengawasan;
 - 3) Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan yang mampu mendorong profesionalisme pengawasan serta manajemen pemerintahan;
 - 4) Meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan formasi Jabatan Fungsional Auditor yang mendukung kebijakan pengawasan;
 - 5) Mengarahkan audit dan evaluasi pada perbaikan sistem pengendalian manajemen dalam rangka terciptanya *good governance* di lingkungan BPKP.
 - b. Mengarahkan Setma untuk melakukan kegiatan yang menunjang pelaksanaan sasaran pengawasan tersebut yang meliputi :
 - 1) Menyiapkan sistem perencanaan yang mendorong optimalisasi pelaksanaan kewenangan dan kompetensi tiap unit kerja dengan didukung oleh evaluasi pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan yang mampu meyakinkan tercapainya tujuan strategik BPKP secara keseluruhan;
 - 2) Menyiapkan mekanisme penyediaan SDM, keorganisasian dan ketatalaksanaan, guna menunjang pelaksanaan kebijakan pengawasan;
 - 3) Menyelenggarakan layanan keuangan sesuai kebutuhan pelaksanaan kebijakan pengawasan;
 - 4) Menyelenggarakan fungsi legislasi, kajian dan bantuan hukum serta kegiatan kehumasan yang mendukung pengawasan BPKP;
 - 5) Menyediakan layanan sarana dan prasarana guna pelaksanaan kebijakan pengawasan.

IV. ATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Jakwas tersebut di atas menunjukkan kegiatan dan sasaran pengawasan (sarwas) dalam garis besar. Penjelasan lebih lanjut serta uraian sarwas secara lebih terinci disajikan dalam Lampiran 1.

Untuk terlaksanakannya kegiatan dan tercapainya sasaran pengawasan secara efektif, lebih lanjut ditetapkan aturan pelaksanaan Jakwas sebagai berikut:

1. Kerangka Acuan Pengawasan (KAP)

KAP ditetapkan oleh Kepala BPKP bersamaan dengan penetapan Jakwas. Seperti terlihat pada Lampiran 2, KAP berisi :

- 1) Tujuan atau sasaran setiap pengawasan satu tahun
- 2) Penanggung jawab atas sasaran pengawasan

Penanggung jawab sasaran pengawasan kebijakan ini adalah Deputi cq Direktorat Pengawasan yang harus bertindak selaku pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pengawasan (rendalwas) atas setiap sarwas.

2. Kebijakan Teknis Pengawasan (Jaktekwas)

Sesuai dengan bidang tugas masing-masing, Deputi cq Direktorat Pengawasan selaku pelaksana fungsi rendalwas, berkewajiban menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (Jaktekwas) untuk setiap sarwas yang berisi pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program pengawasan atas setiap sarwas yang menjadi tanggung jawabnya.

Jaktekwas tersebut sudah harus menjabarkan sasaran pengawasan ke dalam obyek-obyek pengawasan, dengan memperhatikan :

- 1) Metode atau pendekatan strategi yang dipandang efektif dan telah dikembangkan oleh BPKP.
- 2) Kapasitas sumber daya (SDM dan dana).
- 3) Alat atau jenis pengawasan yang akan digunakan (audit keuangan, audit operasional/kinerja, investigasi, evaluasi, sosialisasi, dan asistensi).
- 4) Waktu pelaksanaan, serta pengaturan lain yang memungkinkan diterbitkannya LHP atas program pengawasan dalam skala nasional, skala regional, atau skala daerah.

Jaktekwas yang telah ditetapkan Deputi menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengawasan termasuk penuangannya ke dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Penerbitan order pengawasan (KF1 atau KF2) harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pengawasan yang dimiliki oleh perwakilan yang mendapat order.

Dalam Jaktekwas ini juga dipastikan bahwa kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan (KF3) berada pada Direktorat penanggung jawab sasaran pengawasan.

Pembatalan penugasan yang sudah di RKT-kan berada dalam kewenangan Kepala BPKP, melalui proses Revisi RKT.

3. Kebijakan Teknis Unit Fasilitasi dan Penunjang Pengawasan

Sekretaris Utama, para Kepala Pusat dan Kepala Inspektorat diwajibkan untuk membuat kebijakan teknis unitnya baik untuk menajamkan upaya unitnya mendukung kebijakan pengawasan tahun 2004 dan mengarahkan kebijakan pembangunan pengawasan selanjutnya.

4. Koordinasi Antar Deputi

Pemanfaatan sumber daya pengawasan yang ada di BPKP harus diatur sedemikian rupa agar unit-unit kerja di BPKP baik sendiri maupun bersama-sama dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. Pengaturan tersebut dikoordinasikan antara lain dalam RAPIM, misalnya :

- 1) Menentukan waktu yang dapat meratakan penugasan dalam satu tahun.
- 2) Memastikan waktu dan tim yang sama untuk dua atau lebih penugasan di obyek yang sama sehingga tidak ada kesan pengawasan di dalam satu obrik dilakukan bertubi-tubi.
- 3) Penentuan RPL hendaknya didasarkan pada kebutuhan pengguna laporan.

5. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lain

Kebijakan Pengawasan ini dalam pelaksanaannya akan berkaitan dengan APIP lain sesuai dengan lingkup tugasnya. Oleh karena itu para Deputi dan Kepala Perwakilan diwajibkan berkoordinasi dengan APIP dimaksud maupun instansi lain yang terkait agar sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

6. Sinergi Pelaksanaan Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BPKP akan berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan aparat pengawasan fungsional lainnya. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sebaik-baiknya, sejak penyusunan rencana (UPKPT), yang mencakup koordinasi dan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan LPND, Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota, SPI BUMN/ BUMD/BHMN, serta dengan Instansi Penyidik.

7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Program

Penanggung jawab sasaran pengawasan diwajibkan menyusun satu laporan hasil pengawasan atas sasaran pengawasan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unitnya. Penyusunan laporan harus sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi seluruh *stakeholders*, terutama Presiden RI, dalam mengelola tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam melaksanakan pertanggungjawaban ke lembaga legislatif. Oleh sebab itu sebelum melakukan

kegiatan pengawasan, sasaran pengawasan wajib dikomunikasikan kepada *stakeholders* terkait.

8. Penyediaan HP untuk investigasi dan *current issues*

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mewujudkan *clean government*, untuk mengantisipasi pelaksanaan investigasi atas adanya pengaduan dari masyarakat dan atau permintaan dari instansi pemerintah lain atas permasalahan yang berkembang (*current issues*), setiap unit kerja pelaksana pengawasan BPKP diwajibkan untuk mengalokasikan hari pengawasan (HP) sebesar 35% untuk investigasi dan 15% untuk *current issues* dari total HP yang tersedia.

9. Rencana Kinerja (Renja)

Setiap unit kerja eselon I dan eselon II mandiri berkewajiban untuk menjabarkan kebijakan pengawasan ini ke dalam Rencana Kinerja 2004.

10. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Setiap unit kerja eselon II berkewajiban untuk menjabarkan kebijakan pengawasan ini ke dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2004 sesuai mekanisme yang berlaku. RKT terdiri dari dua bagian yaitu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi dan Umum (PKAU).

11. Koordinasi Perencanaan Pengawasan Satu Pintu

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kegiatan penyusunan RKT Tahun 2004, arus komunikasi data antar unit kerja BPKP dengan PKPT sebagai salah satu komponen, harus dilakukan dengan **sistem satu pintu**, yaitu harus disampaikan melalui Sekretariat Utama cq Biro Perencanaan Pengawasan. Untuk keperluan tersebut Sesma berkewajiban menyusun dan menetapkan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan RKT.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 13 Agustus 2004

KEPALA,

ARIE SOELENDRO
NIP 060035861

PENJELASAN ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN BPKP TAHUN ANGGARAN 2004

A. Penjelasan Umum

BPKP sebagai salah satu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki ruang lingkup pengawasan secara nasional, lintas departemen dan lintas daerah, seharusnya dapat memerankan fungsinya sebagai katalis perubahan manajemen di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Pengawasan (Jakwas) BPKP Tahun 2004 diarahkan untuk *mengoptimalkan kewenangan (authority) sesuai peraturan perundangan yang mendasari*, menciptakan iklim yang mendorong stakeholder meminta jasa pengawasan BPKP, *serta mengoptimalkan peluang (market demand) yang ada*. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi :

1. Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003.
2. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN :
 - a. Pasal 71: BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pasal 72: Inspektorat Jenderal Departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepala BPKP, unit pengawasan daerah/ desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. UU No. 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2003.
4. Permintaan lembaga donor seperti World Bank dan ADB.
5. Memorandum of Understanding dengan Departemen/LPND dan Pemerintah Daerah.
6. Permintaan RUPS BUMN dan badan-badan lain yang kompeten.

Sejak beberapa tahun yang lalu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, BPKP menerapkan kebijakan pengawasan yang diarahkan pada pendekatan program. Untuk tahun 2004 pun kebijakan pengawasan BPKP diarahkan pada pendekatan program-program yang diprioritaskan sebagai sasaran pengawasan sebagai berikut :

B. Penjelasan Pokok-Pokok Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Program Peningkatan Penerimaan Negara

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dalam rangka penyediaan sumber-sumber dana yang sangat diperlukan guna terpeliharanya kelancaran pembiayaan jalannya roda pemerintahan dan kelangsungan pembangunan, pemerintah secara terus-menerus melakukan upaya penggalian

sumber-sumber dana baru, disamping upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber-sumber dana yang telah ada, baik penerimaan pajak maupun PNBPN.

Upaya pemerintah dalam peningkatan penerimaan negara ini perlu mendapat perhatian dan dukungan pengawasan dengan mengarahkan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Intensifikasi Kegiatan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara;
- b. Intensifikasi Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Daerah;
- c. Intensifikasi Kinerja Instansi Pengelola Sumber Penerimaan Negara;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

2. Pengawasan terhadap Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara terutama terhadap program-program pembangunan yang strategis.

Dalam melaksanakan pengawasan sesuai Renstra BPKP yang disusun dengan mengacu pada GBHN Tahun 1999-2004 dan Propenas 2000-2004, dengan memperhatikan Repeta Tahun 2003 dan 2004, kebijakan pengawasan atas program-program pembangunan strategis yang tercantum dalam Repeta 2003 sebagai program kunci, diarahkan pada penilaian terhadap keekonomisan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan program, serta efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan program.

Program strategis yang tercakup sebagai Program Kunci dalam Repeta, yang perlu mendapat perhatian pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Program Kunci Penanggulangan Kemiskinan yaitu mencakup
 - 1) Program PKPS BBM (11 Departemen atau 12 bidang)
- b. Program Kunci Perluasan Kesempatan Kerja yang mencakup
 - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Deptan)
 - 2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (Depnaker).
- c. Program Kunci Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal Lainnya
 - 1) Program Penguatan Kelembagaan (Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia).
 - 2) Program Pembangunan Wilayah Tertinggal melalui Pengembangan Prasarana Pedesaan (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah).
 - 3) Program Fasilitas Pembangunan Kawasan Perbatasan (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah).
 - 4) Program Fasilitas Pembangunan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah).
 - 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Departemen Kelautan dan Perikanan).
- d. Program Kunci Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Tinggi.
- e. Pengeluaran Negara Non Sektoral dan Sektoral Lainnya
Dana APBN selain dialokasikan untuk membiayai kegiatan dan proyek pemerintah pusat yang telah ditetapkan melalui pengesahan DIK dan DIP,

dialokasikan pula sebagai cadangan untuk membiayai kegiatan dan proyek yang belum dapat ditetapkan secara pasti melalui penyediaan Bagian Anggaran 69.

Pengawasan atas alokasi dana APBN dimaksud diarahkan untuk menilai ketepatan alokasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta efisiensi dan efektivitas pembiayaan atas pelaksanaan.

- 1) Program Yang Dibiayai Dari Bagian Anggaran 69.
- 2) Program Pengadaan Obat-Obatan.
- 3) Percepatan Penanganan Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Papua. (IX.B.4.4.1).
- 4) Pemantapan Perwujudan Otonomi Daerah. (IX.B.1).
- 5) Efektivitas Pengeluaran Negara (termasuk Program Policy Evaluation).

3. Pengawasan terhadap pengelolaan hutang luar negeri pemerintah

Nilai hutang luar negeri pemerintah saat ini, telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Pengawasan terhadap hutang luar negeri pemerintah ini perlu dinilai efektifitas pengelolaannya serta efisiensi dan efektifitas pemanfaatannya.

Pengawasan diarahkan pada :

- a. Program pengelolaan hutang luar negeri pemerintah;
- b. Program yang dibiayai dari pinjaman pemerintah (Proyek-proyek yang didanai Pinjaman/Hibah Luar Negeri)

4. Pengawasan terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Pengawasan terhadap Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dalam rangka mendorong implementasi administrasi kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan antara lain melalui :

- a. Program Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Neraca Awal dan Sistem Akuntansi BHMN dan RSUD Pusat di daerah menjadi Perjan;
- b. Program Penilaian Sistem Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

5. Pengawasan terhadap program kepentingan daerah

Dana APBN Disamping dialokasikan untuk anggaran belanja pemerintah pusat, dialokasikan pula untuk anggaran belanja untuk daerah melalui dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Pengawasan atas alokasi dana APBN dimaksud diarahkan untuk menilai ketepatan alokasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta efisiensi dan efektivitas pembiayaan atas pelaksanaan :

- a. Program yang dibiayai dari Dana Perbantuan dan Dekonsentrasi
- b. Program implementasi perimbangan keuangan pusat dan daerah
- c. Inventarisasi kebutuhan daerah
- d. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah, termasuk penyusunan, pengembangan, dan sosialisasi SAKD.
- e. Pengembangan Standar Pelayanan Minimum

- f. Audit kepegawaian dalam rangka otonomi daerah
- g. Program penataan pengelolaan keuangan daerah

6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan BUMN/BUMD/BHMN

Reformasi pembinaan BUMN seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengukuhkan pembinaan dan pengawasan BUMN kepada Menteri Keuangan kendati pemegang saham BUMN tetap berada di Kementerian BUMN. Dalam batas koridor kewenangan serta kompetensi yang dimiliki, BPKP berperan dalam mata rantai pembinaan dan pengawasan BUMN. Kegiatan dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori sesuai kapasitas SDM dan *tools* BPKP, yaitu :

- a. Kegiatan yang berkaitan dengan upaya mendorong terselenggaranya tata kelola BUMN/D berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* :
 - 1) Pengembangan Implementasi *Good Corporate Governance*, yang terdiri dari :
 - (a) Sosialisasi *Good Corporate Governance* kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan BUMN/D.
 - (b) Sosialisasi dan Workshop Pengembangan *Good Corporate Governance* – 20 BUMN/D.
 - (c) Diagnostic Assessment – 10 BUMN/D.
 - (d) Konsultasi Implementasi Penerapan GCG – 25 BUMN/D; dan
 - (e) Evaluasi Kondisi GCG 20 BUMN/D
 - 2) Pengembangan Implementasi Manajemen Risiko berupa :
 - (a) Sosialisasi dan Asistensi Penerapan *Risk Management*;
 - (b) Melakukan *Risk Assessment* pada beberapa BUMN/D – 10 BUMN/D.
 - 3) Pengembangan *Performance Assessment Technique (PAT)* berupa Reviu KPI (*Key Performance Indicators*) BUMN/D.
- b. Kegiatan Pengawasan BUMN/D/Badan Usaha Lain :
 - 1) Pengawasan atas penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Bagi Hasil, PPs, dan PBDR) sebagai pelaksanaan UU No. 8/1971
 - 2) Melaksanakan Audit Keuangan BUMN/D untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan Keuangan BUMN/D.
 - 3) Melaksanakan audit kinerja BUMN untuk menilai tingkat kesehatan BUMN.
 - 4) Melaksanakan audit operasional atas Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

7. Pengawasan terhadap program penuntasan kasus TPK dan Non TPK

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah guna memenuhi amanat GBHN dan sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan *clean government* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka pengawasan diarahkan pada :

- a. Upaya yang berkaitan dengan pengendalian faktor pendukung timbulnya korupsi melalui penciptaan kondisi yang memudahkan dampak deterensi yang akomodatif terhadap upaya pencegahan timbulnya korupsi, mencakup :

- 1) Pengembangan sistem pencegahan dan pendeteksian korupsi;
 - 2) Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Program Anti Korupsi (intern).
- b. Upaya yang berkaitan dengan pendeteksian, penginvestasian, dan tindak lanjut hasil investigasi atas dugaan korupsi dan hambatan kelancaran pembangunan, mencakup :
- 1) Penyiapan Infrastruktur Kerjasama dengan instansi Penegak Hukum;
 - 2) Pengembangan keahlian audit investigasi;
 - 3) Optimalisasi audit investigasi kasus berindikasi KKN dan HKP (Hambatan Kelancaran Pembangunan);
 - 4) Optimalisasi tugas perbantuan kepada Aparat Penegak Hukum
- c. Upaya berkaitan dengan peningkatan kepedulian publik tentang korupsi, mencakup :
- 1) Pengembangan metode penanganan pengaduan yang efektif dan efisien.
 - 2) Peningkatan kepedulian publik

Penjelasan Kebijakan Fasilitasi Pengawasan

Seluruh unit kerja BPKP mencakup Direktorat Pengawasan, Pusat-Pusat, Inspektorat, Biro-Biro lingkup Setma, serta Perwakilan BPKP, berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk menunjang terlaksananya program-program pengawasan yang ditetapkan, yang mencakup :

1. Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pengawasan, setiap Direktorat Pengawasan juga melaksanakan kegiatan fasilitasi berupa penyusunan/pengembangan pedoman/juknis/juklak pengawasan. Pedoman/juknis/juklak pengawasan berfungsi untuk menyamakan persepsi mengenai tujuan, sasaran dan ruang lingkup serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu.

2. Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan diarahkan pada kegiatan yang bersifat: kajian untuk mendorong inovasi pengawasan dan kualitas hasil pengawasan, kajian pengembangan produk-produk hasil pengawasan, kajian untuk penguatan dan pemberdayaan kegiatan pengawasan, kajian untuk penguatan produk-produk pengawasan yang telah diluncurkan mencakup SAKIP, SAK, GCG, dan kajian untuk pembaruan manajemen publik.

Dalam rangka penyusunan dan pengembangan modul-modul, manual dan lain-lainnya yang sejenis dengan itu oleh unit-unit kerja di lingkungan BPKP, diperlukan partisipasi aktif Puslitbangwas utamanya dengan memanfaatkan atau melaksanakan hasil penelitian, khususnya dalam hal pembaharuan atau pengembangan topik pengawasan dan manajemen publik pada umumnya.

3. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan diarahkan pada kegiatan yang benar-benar diperlukan sebagai upaya untuk membangun kapasitas aparat pengawasan, baik untuk BPKP maupun untuk APIP dan instansi lainnya, melalui diklat teknis substansi pengawasan, dan diklat lainnya, dalam rangka melaksanakan program-program pengawasan yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan diklat agar memperhatikan kegiatan pengawasan unit kerja terkait.

4. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Kegiatan pembinaan JFA diarahkan pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan formasi JFA yang mendukung kebijakan pengawasan melalui :

- a. Sosialisasi dan asistensi penerapan JFA pada APIP di lingkungan Pemerintah Daerah (Bawasda) dengan dukungan seluruh Perwakilan;
- b. Pembinaan JFA pada APIP di lingkungan Pemerintah Pusat melalui sosialisasi, asistensi dan konsultasi (klinik JFA).
- c. Rapat koordinasi/forum komunikasi Jabatan Fungsional Auditor untuk BPKP dan APIP;
- d. Pemutahiran ketentuan JFA, pedoman dan prosedur kegiatan baku yang bersangkutan dengan pelaksanaan JFA;
- e. Penyelenggaraan sertifikasi JFA melalui peningkatan penetapan peserta diklat, pengembangan bank soal ujian dan evaluasi hasil ujian sertifikasi serta pemberdayaan komite sertifikasi;
- f. Penyelenggaraan basis data dan sistem informasi JFA;
- g. Penyeragaman penilaian angka kredit;
- h. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Formasi JFA;
- i. Evaluasi Pembinaan JFA.

5. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Kegiatan yang terkait dengan informasi pengawasan, diserahkan untuk dapat menyediakan suatu basis data pengawasan dan basis data pendukung pengawasan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu sesuai kebutuhan para pengguna. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan untuk tujuan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar JFA di lingkungan BPKP dan instansi di luar BPKP.

6. Kegiatan Inspektorat

Unit internal auditor dalam setiap instansi berperan penting untuk memelihara terciptanya sistem pengendalian manajemen (sisdalmen) yang memadai. Kegiatan inspektorat diarahkan kepada upaya peningkatan sisdalmen dalam rangka terciptanya *good governance* dalam tubuh BPKP, melalui :

- a. Audit terhadap tupoksi unit kerja di lingkungan BPKP;
- b. Evaluasi LAKIP unit kerja BPKP;
- c. Audit khusus terhadap unit kerja dan pegawai BPKP.

7. Kegiatan Fasilitasi Lainnya

Unit-unit kerja lingkup Sekretariat Utama BPKP berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi lainnya dalam rangka mendukung terlaksananya program pengawasan secara efektif, efisien, dan ekonomis yang mencakup kegiatan: pengolahan RKT (UPKPT dan UPKAU) secara tepat waktu, penempatan SDM secara proporsional, alokasi dan pengelolaan dana secara proporsional, legislasi, kajian dan bantuan hukum sesuai permintaan serta penyelenggaraan fungsi kehumasan, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

KERANGKA ACUAN PENGAWASAN BPKP TAHUN 2004

Sesuai dengan Kebijakan Pengawasan BPKP Tahun 2004 butir IV (Aturan Pelaksanaan), berikut ini adalah Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun 2004 yang merupakan penetapan penanggung jawab sasaran-sasaran pengawasan pada setiap penugasan pengawasan. Untuk itu, setiap Penanggung Jawab Sasaran Pengawasan diharuskan untuk membuat satu Laporan Hasil Pengawasan yang berskala nasional yang diharapkan dapat bermanfaat bagi stakeholder pada jenjang yang memadai dalam mengelola tugas pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah.

REF. KAP	Sasaran Pengawasan	Ref. Repeta 2003	Penanggung Jawab Sasaran Pengawasan	Ref. Renstra
	Pengawasan terhadap Program Peningkatan Penerimaan Negara (termasuk pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik)			
1.10	Intensifikasi Kegiatan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara	D.3.2.1	D.I, II	1.1.2.1
1.20	Intensifikasi Kegiatan Optimalisasi Penerimaan Daerah	I.B.1.1.3	D.IV	1.1.2.1
1.30	Intensifikasi Kinerja Instansi Pengelola Sumber Penerimaan Negara	D.3.2.1	D.I	1.1.2.1
1.40	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	E.3.3.3	D.I, II	1.2.1.1
	Pengawasan terhadap Efektivitas Pengeluaran Negara Pedoman Pembangunan Yang Strategis			
	Program Kunci Penanggulangan Kemiskinan			
2.11	Program PKPS BBM (11 Departemen atau 12 bidang)	E.3.3.2	D.I, II	1.1.2.2
	Program Kunci Perluasan Kesempatan Kerja			
2.21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Departemen Pertanian)	D.1.1.9	D.I	1.1.1.1
2.22	Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja (Depnaker)	D.1.1.3	D.I	1.1.1.1
	Program Kunci Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal Lainnya			
2.31	Program Penguatan Kelembagaan (Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia).	I.2.2.1	D.I	1.1.1.1
2.32	Program Pembangunan Wilayah Tertinggal melalui Pengembangan Prasarana Pedesaan (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah)	I.2.2.7	D.II	1.1.1.1
2.33	Program Fasilitas Pembangunan Kawasan Perbatasan (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah)	I.2.2.8	D.II	1.1.1.1

2.34	Program Fasilitas Pembangunan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah)	I.2.2.7	D.II	1.1.1.1
2.35	Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil (Departemen Kelautan dan Perikanan)	D.7.7.1	D.I	1.1.1.1
	Program kunci peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia			
2.40	Program Pendidikan Tinggi	G.3	D.II	1.2.1.1
	Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Program Non Sektoral dan Sektoral lainnya			
2.51	Program Yang Dibiayai Dari Bagian Anggaran 69	D.3.2.2	D.I, II	1.1.2.2
2.52	Program Pengadaan Obat-Obatan	H.1.1.5	D.II	1.1.2.2
2.53	Percepatan Penanganan Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Papua (IX.B.4.4.1)	I.B.4.4.1	D.II, IV	1.1.2.2
2.54	Pemantapan Perwujudan Otonomi Daerah (IX.B.1)	I.B.1	D.II, IV	1.1.2.2
2.55	Program Pengawasan terhadap Efektivitas Pengeluaran Negara (termasuk Program Policy Evaluation)	D.B.3.2.2	D.II	1.1.2.2
	Pengawasan Terhadap Pengelolaan Hutang Luar Negeri Pemerintah			
3.10	Program Pengelolaan Hutang Luar Negeri Pemerintah	D.3.2.3	D.I	1.1.2.2
3.20	Program yang dibiayai dari pinjaman pemerintah (Proyek-Proyek yang didanai Pinjaman/Hibah Luar Negeri)	D.3.2.3	D.I	1.1.2.2
	Pengawasan Terhadap Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			
4.11	Program Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Neraca Awal dan Sistem Akuntansi BHMN dan RSU Pusat di daerah menjadi Perjan (IX.B.3.3.2)	I.B.3.3.2	D.II, IV	2.1.2.1
4.12	Program Penilaian Sistem Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	I.B.3.3.2	D.II	2.1.2.1
	Peranan BPKP terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
5.10	Program Yang Dibiayai Dari Dana Perbantuan dan Dekonsentrasi (IX.B.1.1.2)	I.B.1.1.2	D.II, IV	1.1.2.2
5.20	Program Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (IX.B.1.1.3)	I.B.1.1.3	D.IV	1.1.2.2
5.30	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Daerah (IX.B.1.1.2)	I.B.1.1.2	D.IV	1.1.2.2
5.40	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah, termasuk Penyusunan, Pengembangan, dan Sosialisasi SAKD (IX.B.1.1.2)	I.B.1.1.2	D.IV	2.1.2.1
5.50	Pengembangan Standar Pelayanan Minimum (IX.B.1.1.3)	I.B.1.1.3	D.IV	1.2.1.1
5.60	Audit Kepegawaian Dalam Rangka Otonomi Daerah (IX.B.1.13)	I.B.1.1.1	D.IV	1.2.1.1
5.70	Program Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah	I.B.1.1.3	D.IV	2.1.2.2

	(IX.B.1.13)			
	Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan BUMN/BUMD/ BHMN			
	Program upaya mendorong terselenggaranya tata kelola BUMN/D berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance			
6.11	Sosialisasi GCG	D.B.5.3.7	D.V	2.2.1.1
6.12	Sosialisasi dan Workshop Pengembangan GCG-20 BUMN/D	D.B.5.3.7	D.V	2.2.1.1
6.13	Diagnostic Assessment – 10 BUMN/D	D.B.5.3.7	D.V	2.2.1.2
6.14	Konsultasi Implementasi Penerapan GCG – 25 BUMN/D	D.B.5.3.7	D.V	2.2.1.2
6.15	Evaluasi Kondisi GCG – 20 BUMN/D	D.B.5.3.7	D.V	2.2.1.3
6.16	Sosialisasi dan Asistensi Penerapan <i>Risk Management</i>	D.B.5.3.7	D.V	2.2.3.1
6.17	Melakukan <i>Risk Assessment</i> pada beberapa BUMN/D – 10 BUMN/D	D.B.5.3.7	D.V	2.2.3.1
6.18	Pengembangan Performance Assessment Technique (PAT) berupa Reviu KPI (Key Performance Indicators) BUMN/D	D.B.5.3.7	D.V	2.2.2.1
	Kegiatan Pengawasan BUMN/D Badan Usaha Lain			
6.21	Pengawasan atas penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Bagi Hasil, PPs, dan PBDR) sebagai pelaksanaan UU No. 8/1971	D.III.2.1	D.V	1.1.2.1
6.22	Melaksanakan Audit Keuangan BUMN/D untuk memberikan pendapat atas kewajiban penyajian laporan keuangan BUMN/D	D.B.5.3.1	D.V	2.2.3.1
6.23	Melaksanakan Audit Kinerja BUMN untuk menilai tingkat kesehatan BUMN	D.B.5.3.4	D.V	2.2.2.1
6.24	Melaksanakan Audit Operasional atas Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)	D.B.5.3.1	D.V	2.2.3.1
	Pengawasan Terhadap Program Penuntasan Kasus TPK dan Non TPK			
7.10	Pengembangan sistem pencegahan dan pendeteksian korupsi (III.B.3)	C.B.3	D.VI	3.1.1.1
7.20	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Program Anti Korupsi	C.B.3	D.VI	3.1.2.1
7.30	Penyiapan InfrasktruktuKerjasama dengan Instansi Penegak Hukum	C.B.3	D.VI	3.1.1.1
7.40	Pengembangan Keahlian Audit Investigasi	C.B.3	D.VI	3.1.2.1
7.50	Optimalisasi audit investigasi kasus berindikasi KKN dan HKP (Hambatan Kelancaran Pembangunan)	C.B.3	D.VI	1.1.3.1
7.60	Optimalisasi tugas perbantuan kepada Aparat Penegak Hukum	C.B.3	D.VI	3.1.2.2
7.70	Pengembangan metode penanganan pengaduan yang efektif dan efisien	C.B.3	D.VI	3.1.2.1
7.80	Peningkatan kepedulian publik	C.B.3	D.VI	3.1.2.1

